



WALIKOTA TEGAL
PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

4. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
13. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

15. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
18. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
19. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
20. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
21. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
29. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
30. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 15 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1988 Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah kota Tegal tahun 2008 Nomor 10);
33. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 10);

34. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16);
35. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4) ;
36. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal.
5. Kepala DPPKAD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal.
6. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat DPU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal.
7. Kepala DPU adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal.
8. Kantor Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat KLH adalah Kantor Lingkungan Hidup Kota Tegal.
9. Kepala KLH adalah Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Tegal.
10. Bendahara Penerimaan yang selanjutnya disingkat BP adalah Bendahara Penerimaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal.

11. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
14. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
15. Harga Air Baku adalah harga rata-rata air per satuan volume yang besarnya sama dengan nilai investasi untuk mendapatkan air dibagi dengan volume produksinya.
16. Faktor Nilai Air adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam dan kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan, besarnya ditentukan berdasarkan subjek kelompok pengguna air serta volume pengambilannya.
17. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
18. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
20. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
21. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
24. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
25. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

28. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
29. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
30. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
31. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 2

Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 4).

Pasal 3

- (1) Menugaskan kepada Kepala DPPKAD untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah mengenai:
 - a. administrasi, pendaftaran dan inventarisasi objek Pajak Air Tanah;
 - b. menetapkan penghitungan Nilai Perolehan Air untuk menetapkan jumlah pajak terutang;
 - c. memungut, menerima pembayaran pajak dan menagih Pajak Air Tanah sesuai volume pengambilan/pemanfaatan air tanah;
 - d. memberikan pertimbangan kepada Walikota perihal permohonan pengurangan dan pembebasan pajak;
 - e. memberikan pertimbangan kepada Walikota guna pengambilan keputusan terhadap pembatalan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
 - f. pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan pajak atau pengurangan sanksi administrasi pajak berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar oleh Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak;
 - g. menyetorkan penerimaan pajak ke Kas Daerah Kota Tegal.
- (2) Menugaskan kepada Kepala DPU untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah khususnya hal-hal teknis yang meliputi:
 - a. penghitungan Harga Air Baku;
 - b. penetapan besarnya Faktor Nilai Air.
- (3) Menugaskan kepada Kepala KLH untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah mengenai:
 - a. pemantauan dan pengendalian, pengambilan / pemanfaatan air tanah untuk menjaga kelestarian lingkungan;

b

- b. survei dan analisa mengenai dampak lingkungan;
 - c. memberikan rekomendasi dalam proses perijinan pengambilan/pemanfaatan air tanah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Kepala Dinas dan Kepala Kantor lapor dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB II TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 4

- (1) Tata cara penghitungan Nilai Perolehan Air adalah dengan mengalikan Volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan dengan Harga Dasar Air.
- (2) Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam Rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan:
- a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Harga Dasar Air untuk kegiatan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan pelayanan publik pengenaan pajaknya berdasarkan pada volume air yang terjual, sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PENAGIHAN

Pasal 5

Teknis pemungutan, penyeteran dan penagihan Pajak Air Tanah sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV KETETAPAN PAJAK DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 6

- (1) Berdasarkan perhitungan volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan Wajib Pajak, Kepala DPPKAD untuk dan atas nama Walikota menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

- (2) SKPD sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama Wajib Pajak atau Kuasanya;
 - b. Masa Pajak;
 - c. besarnya pemakaian Air Tanah;
 - d. besarnya tarif Pajak;
 - e. besarnya ketetapan Pajak;
 - f. tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak;
 - g. tempat pembayaran Pajak;
 - h. sanksi keterlambatan pembayaran Pajak.
- (3) Tata cara pengisian dan penyampaian SKPD :
 - a. Penetapan Pajak Air Tanah dengan mempergunakan blangko Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Air Tanah.
 - b. Penerbitan SKPD dilaksanakan setelah memperoleh perhitungan volume penggunaan air tanah masing-masing Wajib Pajak dari petugas dinas terkait.
 - c. Khusus terhadap Pemakaian Air Tanah untuk Pertanian/Perkebunan yang tidak dibebaskan pajaknya, penetapan dilaksanakan sesuai pemakaian.
- (4) Bentuk dan isi SKPD sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), tidak dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 (dua) % setiap bulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.
- (2) Kepala DPPKAD untuk dan atas nama Walikota dapat menerbitkan STPD jika Pajak dalam bulan/tahun berjalan tidak dibayar.
- (3) Jumlah pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 (dua) % setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (4) STPD sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama Wajib Pajak atau kuasanya;
 - b. alamat Wajib Pajak;
 - c. besarnya pajak terutang termasuk sanksi;
 - d. tanggal jatuh tempo;
 - e. tempat pembayaran pajak.
- (5) Tata cara pengisian dan penyampaian STPD :
 - a. Apabila sampai dengan 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, ketetapan yang tercantum dalam SKPD, atau dokumen yang dipersamakan dengan itu belum dibayar lunas oleh Wajib Pajak, maka Kepala DPPKAD menerbitkan STPD.
 - b. STPD dibuat rangkap 2 (dua), dengan peruntukan:
 - 1) lembar 1 untuk Wajib Pajak;
 - 2) lembar 2 untuk arsip DPPKAD.
- (6) Bentuk dan isi STPD sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 8

- (1) Pajak terutang harus sudah dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya dari masa Pajak yang terutang bulan sebelumnya.
- (2) SKPD, STPD, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh hari) hari sejak SKPD diterima.
- (3) Untuk keperluan pembayaran / penyetoran disediakan Formulir SSPD.
- (4) Bentuk dan isi SSPD sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Kepala DPPKAD untuk dan atas nama Walikota karena jabatannya atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 (dua) % sebulan.
- (6) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang :
 - a. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk mengangsur dan/atau menunda pembayaran pajak terutang kepada Kepala DPPKAD;
 - b. Kepala DPPKAD mengadakan penelitian untuk dijadikan bahan dalam persetujuan perjanjian angsuran dan/atau penundaan pembayaran;
 - c. Apabila permohonan dikabulkan/disetujui dibuatkan Surat Perjanjian Angsuran dan/atau Surat Perjanjian Penundaan Pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala DPPKAD dan Wajib Pajak;
 - d. Selama Wajib Pajak membayar angsuran dan/atau menunda pembayaran pajak terutang tidak menunda kewajiban pembayaran pajak bulan berikutnya.
- (7) Pembayaran Pajak dilakukan melalui BP pada setiap hari kerja dan selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam harus disetorkan ke Kas Daerah Kota Tegal.

**BAB VI
KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN**

Pasal 9

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan, banding dan gugatan hanya kepada Walikota melalui Kepala DPPKAD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRASI KEPADA WAJIB PAJAK**

Pasal 10

Pasal 10

- (1) Kepala DPPKAD untuk dan atas nama Walikota karena jabatannya atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan SKPD atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kepala DPPKAD untuk dan atas nama Walikota dapat :
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga/ denda, dan kenaikan pajak yang terutang, yang disebabkan bukan karena kekhilafan atau kesalahan Wajib Pajak;
 - b. mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan pajak terutang, serta pengurangan atau pembatalan ketetapan adalah:
 - a. menerima Surat Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan penghapusan atau pengurangan Sanksi Administrasi Wajib Pajak;
 - b. meneliti Kelengkapan permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan sanksi Administrasi Wajib Pajak, setelah dilakukan penelitian dan bila perlu dilakukan pemeriksaan dan dibuat Laporan Hasil Penelitian / Pemeriksaan;
 - c. menyampaikan Laporan Hasil Penelitian/Pemeriksaan kepada Kepala DPPKAD untuk diteliti dan dipertimbangkan untuk ditolak atau diterima;
 - d. membuat keputusan yang ditanda tangani Kepala DPPKAD atas permohonan Wajib Pajak, berupa Keputusan Penolakan apabila permohonan ditolak dan Surat Keputusan Pembetulan apabila permohonan diterima;
 - e. menyerahkan keputusan kepada Wajib Pajak selaku pemohon.

BAB VIII
PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak dengan alasan tertentu dapat mengajukan permohonan pengurangan dan pembebasan pajak.
- (2) Kepala DPPKAD berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan dan pembebasan pajak dengan alasan.
 - a. terjadi suatu bencana;
 - b. pemberian stimulus kepada masyarakat/Wajib Pajak dengan memperhatikan kemampuan Wajib Pajak;
 - c. usaha pengentasan kemiskinan;
 - d. usaha peningkatan perekonomian masyarakat; dan
 - e. terdapat alasan lain dari Wajib Pajak yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan dan pembebasan pajak yang terdiri atas pokok pajak dan/atau sanksi administrasi yang berupa kenaikan bunga, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ketetapan diterima.

(4)

- (4) Pengajuan permohonan pengurangan dan pembebasan pajak selain alasan ayat (2) harus dilampiri syarat-syarat dan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, antara lain :
- bahwa keterlambatan mendaftar oleh Wajib Pajak tidak ada unsur kesengajaan;
 - Wajib Pajak kurang memahami tentang ketentuan perundangan yang berlaku;
 - apabila pengajuan keberatan menyangkut pokok pajak maka alasan yang dikemukakan harus benar-benar rasional dan mendasar;
 - apabila data/keterangan yang diberikan oleh Wajib Pajak masih diragukan kebenarannya, maka Kepala DPPKAD bersama Instansi terkait melakukan pemeriksaan fisik maupun administrasi dan hasilnya dibuat Berita Acara Pemeriksaan.

BAB IX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 12

- Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Kepala DPPKAD secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - nama dan alamat Wajib Pajak;
 - Masa Pajak;
 - besarannya kelebihan pembayaran pajak;
 - alasan yang jelas.
- Kepala DPPKAD atas nama Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui, Kepala DPPKAD tidak memberikan suatu keputusan permohonan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak daerah lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak Daerah dimaksud.
- Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala DPPKAD memberi imbalan bunga sebesar 2 (dua) % setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- Atas pengajuan keberatan dan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Kepala DPPKAD melakukan pemeriksaan kantor dan / atau pemeriksaan lapangan.

Pasal 13

Pasal 13

Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai tanda bukti pembayaran.

BAB X PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK KEDALUWARSA

Pasal 14

- (1) Tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa dilaksanakan setelah diadakan penelitian administrasi dan, pemeriksaan lapangan terhadap Wajib Pajak dan ditemukan hasil antara lain:
 - a. Wajib Pajak meninggal dunia tanpa meninggalkan harta benda atau ahli waris dan apabila ada ahli waris ternyata ahli waris dalam keadaan tidak mampu;
 - b. Wajib Pajak kegiatan usahanya mengalami kepailitan dan dalam keadaan tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu;
 - c. Wajib Pajak dalam keadaan dibawah pengampuan keluarga dan ahli warisnya tidak mampu;
 - d. Wajib Pajak pindah alamat yang sulit dicari alamat berikutnya.
- (2) Tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa sebagaimana ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Tim Teknis Penghapusan Piutang Pajak Kedaluwarsa melakukan penelitian administrasi dan lapangan sesuai dengan kondisi tertentu Wajib Pajak/objek pajak sebagai lampiran data pendukung dengan membuat berita acara;
 - b. berdasarkan Berita Acara dari Tim Teknis, Kepala DPPKAD mengajukan Permohonan Persetujuan kepada Walikota disertai alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;
 - c. berdasarkan usulan dan pertimbangan yang disampaikan Kepala DPPKAD Walikota memberikan Persetujuan Penghapusan Piutang Pajak Kedaluwarsa;
 - d. Penghapusan Piutang Pajak Kedaluwarsa ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - e. Kepala DPPKAD melaksanakan penyesuaian Neraca Keuangan Daerah pada Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan.

BAB XI PEMERIKSAAN

Pasal 15

- (1) Terhadap pembayaran pajak daerah yang terutang dengan cara *official assesment* atas perintah Kepala DPPKAD dapat dilakukan pemeriksaan terhadap ketaatan dan kepatuhan Wajib Pajak.
- (2) Perintah pemeriksaan didasarkan pada :
 - a. hasil pemantauan terhadap Objek Pajak maupun Wajib Pajak yang bersangkutan ;
 - b. adanya laporan dari pihak ketiga ;

- c. permintaan Wajib Pajak atas kelebihan pembayaran pajak yang terutang.
- (3) Dalam pelaksanaan pemeriksaan maka pihak yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan kepada petugas untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. memberikan keterangan lain yang diperlukan.
 - (4) Dalam hal pejabat/pegawai yang ditunjuk melakukan pemeriksaan tidak melakukan kewajiban untuk menagih dan atau memungut pajak yang terutang dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan kewajiban dalam ayat (3) maka pajak yang terutang ditetapkan secara jabatan dan ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
 - (6) Dalam hal diperlukan keterangan atau bukti dari pihak lain, maka pihak lain wajib memberikan keterangan atau seluruh bukti yang diminta oleh petugas pemeriksa.
 - (7) Dalam hal pihak lain adalah Bank milik Pemerintah atau Bank Swasta, maka pemberian keterangan atau bukti yang diperlukan harus mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.
 - (8) Hasil Pemeriksaan Lapangan dibuatkan berita acara dan dilaporkan kepada Kepala DPPKAD untuk proses Penyelesaian/Penetapan Pajak yang terutang.
 - (9) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Pajak terdapat kelebihan pembayaran pajak yang terutang, maka jumlah kelebihan tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran di muka atas jumlah Pajak Daerah yang terutang pada masa berikutnya.
 - (10) Apabila orang dan atau badan usaha sebagai Wajib Pajak mengakhiri kegiatan usahanya, maka jumlah kelebihan pembayaran pajak harus dikembalikan kepada Wajib Pajak selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak dikeluarkannya ketetapan kelebihan pembayaran.

BAB XII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran insentif pemungutan diberikan apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setiap triwulan pada triwulan berikutnya.
- (3) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada triwulan berikutnya setelah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.

(4)

- (4) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran realisasi penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya sedangkan insentif triwulan keempat tidak dibayarkan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, ijin Pengambilan Air Tanah dari Gubernur Provinsi Jawa Tengah masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya Ijin Pengambilan Air Tanah tersebut.

Pasal 18

Data awal yang digunakan untuk penetapan Pajak Air Tanah menggunakan data dari Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Kepala DPPKAD.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 28 Januari 2011

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 28 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2011 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I
NIP. 19591204 199103 1 004

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 5 TAHUN 2011
TANGGAL 28 Januari 2011

HARGA DASAR AIR MENURUT PERUNTUKAN DAN
VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH

NO	PERUNTUKAN AIR	VOLUME PENGAMBILAN AIR (M ³) DAN HARGA DASAR AIR TIAP M ³ (Rp)					
		0 – 100	101 - 500	501 - 1.000	1.001 - 2.500	2.501 - 5.000	> 5.000
1	Sosial / Non Niaga	360	365	370	380	390	400
2	Niaga kecil	410	415	420	425	435	440
3	Industri kecil & menengah	465	470	475	480	485	490
4	Niaga besar	520	525	530	535	540	545
5	Industri besar	565	570	575	580	590	600

WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19591204 199103 1 004

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 5 TAHUN 2011
TANGGAL 28 Januari 2011

HARGA DASAR AIR UNTUK KEGIATAN BADAN USAHA MILIK
NEGARA/BADAN USAHA MILIK DAERAH

NO	PERUNTUKAN AIR	VOLUME PENGAMBILAN AIR (M ³) DAN HARGA DASAR AIR TIAP M ³ (Rp)					
		0 - 100	101 - 500	501 - 1.000	1.001 - 2.500	2.501 - 5.000	> 5.000
1	Perusahaan Daerah Air Minum	125	125	125	125	125	125

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19591204 199103 1 004

TEKNIS PEMUNGUTAN, PENYETORAN
DAN PENAGIHAN PAJAK AIR TANAH

A. PENATAUSAHAAN

1. Pendataan

- a. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berkewajiban melakukan pendataan dan inventarisasi Pajak Air Tanah serta perhitungan volume pengambilan Air Tanah secara periodik setiap bulan.
- b. Pendataan dan inventarisasi Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dilaksanakan dengan menggunakan form yang telah ditentukan.
- c. Ketetapan besarnya jumlah/volume pemakaian air tanah pada dasarnya mempergunakan meter air (water meter). Sedangkan yang belum mempergunakan meter air didasarkan pada taksiran dengan berpedoman pada data dukung yang ada di lapangan, antara lain berupa :
 - 1) Kapasitas Pompa;
 - 2) Lamanya Penggunaan Pompa;
 - 3) Konversi penggunaan air terhadap hasil produk;
 - 4) Alat Ukur lainnya; dan
 - 5) Keterangan Wajib Pajak atas pemakaian air tanah.
- d. Apabila meter air atau alat pengukur air rusak, besarnya jumlah pemakaian air berpedoman pada rata-rata pemakaian air selama 3 (tiga) bulan terakhir.
- e. Setiap objek pengambilan Air Tanah wajib memperoleh ijin. Bagi yang belum memperoleh ijin harus mengajukan ijin sesuai ketentuan yang berlaku, dan selama proses pengajuan Ijin Pajak Air Tanah tetap harus dipungut.
- f. Apabila pengambilan Air Tanah dihentikan sementara atau selamanya, maka Wajib Pajak diharuskan melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal dengan tembusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tegal.
- g. Apabila pelaksanaan pendataan tidak dilakukan karena alasan tertentu, maka ketetapan Pajak Air Tanah untuk bulan berjalan ditetapkan sama dengan bulan sebelumnya.

2.

2. Pendaftaran

- a. Setiap pengambilan/pemanfaatan Air Tanah wajib didaftarkan di DPPKAD Kota Tegal, selambat-lambatnya :
 - 1) 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal penerbitan ijin baru;
 - 2) 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya ijin bagi pengambilan Air Tanah yang telah dimiliki.
- b. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampiri dengan :
 - 1) Foto kopi Surat Ijin Pengambilan Air Tanah yang dikeluarkan instansi yang berwenang;
 - 2) Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 3) Foto kopi akte pendirian dan keterangan domisili bagi Badan Hukum;
 - 4) Surat Kuasa yang bermeterai cukup untuk pendaftaran yang tidak diurus sendiri oleh pemiliknya.
- c. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf a harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- d. Setiap objek Pajak Air Tanah diberi identitas dalam bentuk Nomor Berkas yang sekaligus berlaku sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - P : Pajak Daerah
 - 2 : Jenis Usaha
 - 4000001 s/d 400000... dst : Air Tanah
 - 01 s/d 04 : Kecamatan: Tegal Timur, Tegal Barat, Tegal Selatan, Margadana
 - 01 s/d 027 : Kelurahan se Kota Tegal
- e. Nomor tersebut tidak berubah selama Objek Pajak Air Tanah masih tetap terdaftar

B. PENETAPAN

1. Dasar Pengenaan

- a. Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air (NPA) yang merupakan perkalian antara Volume Pengambilan Air Tanah dengan Harga Dasar Air (HDA)
Rumus : $NPA = Volume \times HDA$
- b. Harga Dasar Air untuk menghitung besarnya Pajak Air Tanah didasarkan pada Lampiran I dan II.
- c. Tarif Pajak Air Tanah adalah sebesar 20 % (dua puluh persen).
- d. Besarnya Pajak Air Tanah yang terhutang adalah perkalian antara NPA dan Tarif.
Rumus : $Pajak\ Terhutang = NPA \times Tarif$

2. Sanksi Administrasi Keterlambatan Pembayaran

Atas keterlambatan pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 (dua) % sebulan terhitung dari tanggal jatuh tempo Pajak Air Tanah Terhutang, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atau 48 (empat puluh delapan) %

C. PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

1. Tempat Pembayaran

Pembayaran Pajak Air Tanah dilakukan pada Bendahara Penerima (BP) DPPKAD pada setiap hari kerja.

2. Batas Waktu Pembayaran

Pembayaran Pajak Air Tanah dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD.

3. Pelaksanaan Pembayaran

- a. Pajak Terhutang berdasarkan SKPD;
- b. Pembayaran Pajak Air Tanah dilakukan sekaligus;
- c. Terhadap pembayaran Pajak Air Tanah diberikan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang dibuat dalam rangkap 4 (empat), diperuntukkan :
 - Lembar 1 untuk Wajib Pajak
 - Lembar 2 untuk BP
 - Lembar 3 untuk Laporan

4. Penyetoran

- a. BP berkewajiban menyetorkan penerimaan Pajak Air Tanah ke Kas Daerah Kota Tegal pada pos ayat dan rekening yang sudah ditentukan, yang dilaksanakan selambat-lambatnya 1 x 24 jam setiap hari.
- b. Khusus untuk hasil penerimaan Pajak Air Tanah pada hari atau tanggal terakhir setiap bulan, disetor ke Kas Daerah hari itu juga bersama dengan setoran hasil/penerimaan Pajak Air Tanah hari sebelumnya.
- c. Apabila hari berikutnya jatuh pada hari Minggu atau hari libur nasional maka setoran dapat dilakukan pada hari berikutnya sesudah hari libur tersebut.
- d. BP wajib menghimpun semua bukti setor dan disusun menurut jenis/kode anggarannya dan blangko bukti setor yang telah ditentukan.
- e. BP wajib melakukan pembukuan atas semua penerimaan dan penyetoran sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. BP setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya wajib melaporkan semua hasil penerimaan dan penyetoran Pajak Air Tanah Kepada Kepala DPPKAD Kota Tegal dengan dilampiri bukti-bukti setor.

D. PENAGIHAN

1. Penagihan Pasif

Ketetapan yang belum dibayar sampai dengan jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan agar dipisahkan dan diinventarisir serta dibuatkan daftar tersendiri untuk dilakukan penagihan.

2. Penagihan Aktif

- a. Hasil kegiatan penagihan pasif tersebut angka 1, maka untuk Wajib Pajak Air Tanah yang belum melakukan pembayaran ditindaklanjuti dengan melakukan kegiatan penagihan secara aktif dengan mengadakan operasional secara langsung.
- b. Hasil dari kegiatan operasional langsung tersebut untuk masing-masing objek dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan kemungkinan-kemungkinan temuan :
 - 1) Pengambilan Air Tanah sudah berhenti;
 - 2) Pengambilan Air Tanah beralih tangan/Wajib Pajak; dan
 - 3) Sebab-sebab lainnya.

3. Tindak Lanjut

Berdasarkan temuan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian dikelompokkan kasus per kasus dan ditindaklanjuti dengan serangkaian kegiatan penyelesaian sebagai berikut :

- a. Pengambilan Air Tanah yang sudah berhenti diminta untuk mengembalikan Ijin Pengambilan Air Tanah sehingga yang bersangkutan bebas dari beban membayar Pajak Air Tanah serta dapat mengurangi potensi objek tunggakan.
- b. Pengambilan Air Tanah yang sudah berganti Wajib Pajaknya, agar didata/didaftar ulang dan tunggakan pajak yang lalu tetap ditagih kepada Wajib Pajak yang lama.

WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19591204 199103 1 004

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 5 TAHUN 2011
 TANGGAL 28 Januari 2011

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN
 PAJAK DAERAH (SKPD) PAJAK AIR TANAH

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH JI. KI GEDE SEBAYU NO. 3 Telp. 355137-355138 T E G A L	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PAJAK AIR TANAH TAHUN :	No. Kohir :			
NAMA : ALAMAT : NPWPD : PERUNTUKAN : SUMUR : BULAN/TAHUN : Tanggal Jatuh Tempo :					
No.	Volume (M3)	Harga Dasar Air / M3	Nilai Perolehan Air	Tarip Pajak	Pajak Terutang
	1	2	3 (1 x 2)	4	5 (3 x 4)
				20%	
	Jumlah				
Dengan Huruf :					
P E R H A T I A N					
1. Harap pembayaran dilakukan pada Bendahara Penerimaan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah SKPD diterima dikenakan sanksi sebesar 2 (dua) % per bulan					
<div style="text-align: right; margin-right: 10%;"> TEGAL, 20.... KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH </div> Tgl terima : Nama WP/WR : Parap WP/WR :					
<u>NAMA</u> NIP.					

WALIKOTA TEGAL

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

IKMAL JAYA

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19591204 199103 1 004

LAMPIRAN V
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 5 TAHUN 2011
 TANGGAL 28 Januari 2011

BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN
 PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR TANAH

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. KI GEDE SEBAYU NO. 3 Telp. 355137-355138 T E G A L	SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH SKPD : PAJAK AIR TANAH TAHUN :	No.Kohir :
NAMA : ALAMAT : NPWPD : PERUNTUKAN : SUMUR : BULAN/TAHUN : Tanggal Jatuh Tempo :		
I. Berdasarkan Pasal 29 Peraturan Daerah Kota Tegal No. 2 Tahun 2011 telah dilakukan pemeriksaan/keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Kode Rekening : Nama : PAJAK AIR TANAH TAHUN RETRIBUSI : II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Pajak yang kurang dibayar Rp. 2. Sanksi Administrasi : a. Biaya tambahan Rp. b. Jumlah biaya - tambahan (a) Rp. 3. Jumlah Pajak yang masih harus dibayar (1+2b) Rp.		
Dengan Huruf :		
1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara Penerimaan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 (Tiga puluh) hari setelah SKPD diterima dikenakan sanksi sebesar 2 (dua) % per bulan		
<p style="text-align: center;">TEGAL, KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</p> Tgl terima : Nama WP/WR : Parap WP/WR : <div style="text-align: right; margin-right: 100px;"> <u>NAMA</u> NIP. </div>		
Penyetor -----	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :	Ruang untuk Teraan Kas Register

WALIKOTA TEGAL

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

ttd

IKMAL JAYA

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19591204 199103 1 004

LAMPIRAN VI
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 5 TAHUN 2011
 TANGGAL 28 Januari 2011

BENTUK DAN ISI SURAT SETORAN PAJAK DAERAH PAJAK AIR TANAH

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH JI. KI GEDE SEBAYU NO.3 TELP. 355137 - 355138	SURAT SETORAN PAJAK DAERAH PAJAK AIR TANAH Periode : TAHUN :	No.Kohir :			
NPWPD : NAMA : ALAMAT : PERUNTUKAN : SUMUR : BULAN/TAHUN : Menyetor berdasarkan :					
NO.	VOLUME (M3)	HARGA DASAR AIR / M3	NILAI PEROLEHAN AIR	TARIP PAJAK	PAJAK TERUTANG (Rp)
	1	2	3 (1 x 2)	4	5 (3 x 4)
				20%	
Jumlah Setoran Pajak					
Terbilang:					
Tegal, Penyetor		Diterima oleh Petugas Tempat Pembayaran Tanggal :		Ruang untuk Teraan Kas Register	
(-----)		Tanda Tangan :		Nama Terang	

WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19591204 199103 1 004